



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 20 / HK.03.1 – Kpt /3274 / KPU Kot / IX / 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI, BIDANG TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pembagian Divisi, Bidang Tugas dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47 / PP.02.3-BA /KPU Kot / IX / 2017 tentang Pembagian Divisi, Bidang Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI, BIDANG TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Susunan Divisi, Bidang Tugas dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/3274/KPU Kot/IX/2017

TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI, BIDANG
TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.**SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI, BIDANG TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

DIVISI	NAMA	BIDANG TUGAS	KORWIL
Ketua Divisi Sumber Daya Manusia	Ketua : Emirzal Hamdani Wakil Ketua : Dita Hudayani Anggota : 1. Moh. Arief 2. M. Iwan Setiawan 3. Sanusi	1. Adminitrasi dan Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM.	Kesambi
Divisi I Teknis	Ketua : Moh. Arief Wakil Ketua : M. Iwan Setiawan Anggota : 1. Emirzal Hamdani 2. Sanusi 3. Dita Hudayani	1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Pencialonan; 3. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; 4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Cirebon.	Harjamukti
Divisi II Perencanaan dan Data	Ketua : M. Iwan Setiawan Wakil Ketua : Moh. Arief Anggota : 1. Emirzal Hamdani 2. Sanusi 3. Dita Hudayani	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pemuktahiran Data Pemilih; 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan Jaringan IT; 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan evaluasi Tahapan Pemilu.	Pekalipan
Divisi III Hukum, Umum, Keuangan	Ketua : Sanusi Wakil Ketua : Dita Hudayani	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Verifikasi Partai Politik;	Lemahwungkuk

dan Logistik	<p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emirzal Hamdani 2. Moh. Arief 3. M. Iwan Setiawan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Verifikasi DPD; 4. Pelaporan Dana Kampanye; 5. Telaah Hukum; 6. Advokasi Hukum; 7. Sengketa Pemilu; 8. Dokumentasi Hukum; 9. Pengawasan / Pengendalian Internal; 10. Administrasi Perkantoran; 11. Kearsipan; 12. Protokol dan Persidangan; 13. Pengelola dan Pelaporan Barang Milik Negara; 14. Kerumahtanggaan Kantor; 15. Keamanan; 16. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 17. Logistik; 18. Pengadaan barang dan Jasa. 	
Divisi IV Partisipasi Masyarakat	<p>Ketua : Dita Hidayani</p> <p>Wakil Ketua : Sanusi</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emirzal Hamdani 2. Moh. Arief 3. M. Iwan Setiawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 2. Penegakan Disiplin Organisasi; 3. Kampanye; 4. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 5. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 	Kejaksan

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI